



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Bandung guna mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan dinamika kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan, mekanisme Tes Kemampuan Akademik, penilaian prestasi, serta pengaturan satuan pendidikan yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD dan SMP.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
 22. Daya Tampung atau Kuota adalah jumlah murid dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
 23. Sekolah Perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
 24. Calon Murid Afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut Calon Murid Afirmasi RMP adalah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 25. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. prestasi nilai rapor; dan/atau
 - b. prestasi berdasarkan penghargaan/perlombaan.
 - (2) Daya Tampung atau Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jalur Prestasi berdasarkan nilai rapor; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal dan sertifikat hasil TKA; dan/atau
 - b. sertifikat/piagam prestasi penghargaan dan/atau perlombaan.

- (3) Surat keterangan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipersyaratkan bagi calon Murid yang memiliki peringkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Sertifikat TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum terbit sampai dengan waktu pendaftaran, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya menggunakan nilai rapor dengan surat keterangan peringkat nilai rapor.
 - (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - (6) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - (7) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia penerimaan murid baru.
4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seleksi calon Murid baru baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rapor dilakukan dengan penentuan pemeringkatan akumulasi nilai rata-rata pengetahuan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), dan Bahasa Inggris kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) berdasarkan perhitungan rumus sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis SPMB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Jika nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), dan Bahasa Inggris.

5. Pasal 39 dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan jenjang SD Negeri dan SMP Negeri dengan status kepemilikan tanah bukan milik Pemerintah Daerah melaksanakan SPMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam nota kesepahaman.
- (2) Daftar nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002